

Peran Pasar Modal Syariah dalam Perekonomian Indonesia

Farida Boangmanalu^{1*}, Zikri Rahman², Nurul Jannah³

UIN Sumatera Utara*^{1, 2, 3}

*¹email: faridaboangmanalu07@gmail.com

²email: zikrirahman32@gmail.com

³email: jnurul1992@gmail.com

<i>Artikel Info</i>			
<i>Received:</i> 04 March 2021	<i>Revised:</i> 02 April 2021	<i>Accepted:</i> 20 May 2021	<i>Published:</i> 23 June 2021

<p>Abstract: The task of a financial backer in the field of capital is very fundamental. This is an attempt to control the monetary health that occurs due to the monetary emergency throughout the country's economy. In the economy, the capital market plays a role as a sign of supporting the economy. Where the capital market has two capacities, namely first as a method to subsidize businesses, the capital market also becomes a method for the general public to put resources into the capital market. The Capital Market is also a job to assist the approach taken by the public authorities. In the long term, currently we are familiar with the term Islamic capital market which is a form of business cooperation between PT. Indonesia Stock Exchange and DSN MUI. The Islamic capital market is planned to be a speculative decision for clients who need to put their resources in the field of sharia, both Muslim and non-Muslim financial supporters. This is certainly not</p>	<p>Abstrak: Tugas seorang financial backer di bidang permodalan adalah sangat fundamental. Ini adalah upaya untuk mengendalikan kesehatan moneter yang terjadi karena darurat moneter di seluruh perekonomian negara. Dalam perekonomian, pasar modal berperan sebagai salah satu tanda penunjang perekonomian. Dimana pasar modal memiliki dua kapasitas, yaitu pertama sebagai metode untuk mensubsidi usaha, juga pasar modal menjadi metode bagi masyarakat umum untuk menempatkan sumber daya ke pasar modal. Pasar Modal juga merupakan pekerjaan untuk membantu pendekatan yang dilakukan oleh otoritas publik. Dalam jangka panjang, saat ini kita mengenal istilah pasar modal syariah yang merupakan salah satu bentuk kerjasama bisnis antara PT. Bursa Efek Indonesia dan DSN MUI.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

something that is young for prospective financial backers who will go directly to the world of the Islamic capital business sector. Adequate skills and information are required with respect to speculation. As a type of business in promoting financial backers, training on the capital market is expected to the wider community, this is the reason for the creators to answer this problem by using the right methodology where information is obtained directly from the source and then monitored. using subjective exploration.

Keywords : *Capital Market, Sharia Capital Market, Sharia Capital Market Instrument*

Pasar modal syariah rencananya akan menjadi keputusan spekulasi bagi klien yang perlu menempatkan sumber daya mereka di bidang syariah, baik pendukung keuangan Muslim maupun non-Muslim. Hal ini tentu bukan sesuatu yang muda bagi calon financial backer yang akan terjun langsung ke jagat sektor bisnis modal syariah. Kemampuan dan informasi yang memadai diperlukan sehubungan dengan spekulasi. Sebagai salah satu jenis usaha dalam memajukan financial backer, pelatihan tentang pasar modal diharapkan kepada masyarakat luas, hal ini menjadi alasan bagi pencipta untuk menjawab permasalahan ini dengan menggunakan metodologi yang tepat dimana informasi diperoleh secara langsung dari sumber dan kemudian diawasi. menggunakan eksplorasi subjektif.

Kata Kunci : *Pasar Modal, Pasar Modal Syariah, Instrumen Pasar Modal Syariah*

A. Pendahuluan

Ventura adalah suatu gerakan untuk memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun implisit, dengan harapan pemilik modal akan memperoleh keuntungan dari bunga di kemudian hari. Salah satu jenis usaha yang sedang berkembang di Indonesia adalah pasar modal. Salah satu jenis usaha yang sedang berkembang di Indonesia adalah pasar modal. Menurut Husnan (2003) pasar modal dapat dicirikan sebagai peluang bisnis untuk berbagai instrumen moneter jangka

panjang (proteksi) yang dapat dipertukarkan, baik sebagai kewajiban maupun nilai. Terlepas dari apakah itu diberikan oleh otoritas publik, spesialis publik, atau bisnis milik pribadi.

Pasar modal merupakan salah satu media untuk para investor menanamkan modalnya. Sebagai seorang muslim kita harus melaksanakan kegiatan muamalah berdasarkan prinsip-prinsip Syariah. Begitu juga Pasar Modal, melakukan investasi di Pasar Modal harus sesuai dengan prinsip Syariah.

Siddique (2012) dalam Widiyanti (2019) menyatakan bahwa melalui ini pasar modal berperan penting dalam memindahkan aset moneter kepada pihak yang mengalami kelebihan (*overabundance assets*) kepada pihak yang mengalami kekurangan yang bermanfaat (*absence of assets*). Sehingga pasar modal dapat membangun efisiensi dan keberhasilan bangsa serta menggerakkan jalannya pembangunan moneter di dalam negeri.

Hipotesis perkembangan keuangan yang dikemukakan oleh Keynes menyatakan bahwa spekulasi merupakan salah satu faktor pendukung yang mempengaruhi perkembangan moneter. Saham sebagai salah satu jenis modal dalam instrumen ventura memegang peranan penting dalam perekonomian sebagai salah satu jenis modal dalam memperluas batas penciptaan, memperluas gaji masyarakat seperti halnya membuat posisi baru dan memperluas pendapatan beban bagi otoritas publik. Komleh (2019) menyatakan bahwa aset bersama adalah organisasi moneter yang vital di pasar modal di mana aset bersama dapat memberikan keuntungan yang berbeda kepada pendukung keuangan, memainkan peran penting dalam ketergantungan, keseimbangan, dan kemajuan pasar modal itu sendiri. Subsidi dari pasar modal, untuk situasi ini aset bersama, dapat membentuk batasan baru yang dapat melengkapi area keuangan. Hal ini dapat mendorong peningkatan kemampuan untuk mencapai tujuan penciptaan secara total yang pada akhirnya akan membangun pembangunan keuangan

suatu negara. Sukuk direncanakan untuk menutupi kekurangan APBN, tetapi di sisi lain dikoordinasikan untuk mendanai proyek-proyek kerangka kerja, seperti pembangunan jalan tol, proyek Mass Rapid Transit (MRT), dll.

Sukuk memenuhi tugas penting dalam mensubsidi kegiatan-kegiatan besar dengan menjadi sumber penggalangan dukungan dan memajukan sektor-sektor bisnis modal lingkungan. Hal ini menjamin bahwa peluang pembiayaan sukuk berperan dalam mendukung dan membiayai proyek-proyek perbaikan moneter.

B. Kajian Pustaka

1. Pasar Modal

Pasar Modal merupakan instrumen keuangan (securities) jangka panjang, baik dalam bentuk modal sendiri (stocks) maupun hutang (bonds), baik yang diterbitkan oleh pemerintah maupun yang diterbitkan oleh perusahaan swasta. Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.

Singkatnya Pasar Modal adalah pasar yang mempertemukan antara penjual dan pembeli dimana barang-barang yang diperdagangkan adalah surat-surat berharga (efek). Pasar Modal merupakan tempat para Investor menginvestasikan uangnya.

Penyelenggaraan pasar modal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 (UUPM). Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 menyatakan bahwa pasar modal dan bursa perlindungan, organisasi publik diidentikkan dengan perlindungan. Sementara itu, perlindungan dalam Pasal 1 angka 5 UU Pasar Modal dinyatakan sebagai perlindungan, khususnya penegasan kewajiban, perlindungan usaha, saham jaminan, bukti kewajiban, unit pendukung dalam kontrak

spekulasi agregat, kontrak tindakan prospektif pada perlindungan, dan setiap anak perusahaan perlindungan.

Pertukaran keuangan di Indonesia memiliki sejarah panjang yang telah berjalan mulai sekitar tahun 1912 ketika Indonesia masih berada di bawah kekuasaan peziarah Belanda. Pada saat itu, pasar modal Indonesia bertukar penawaran dan kewajiban organisasi bangsawan Belanda. Bursa Efek Indonesia berhenti bekerja pada tahun 1942 karena Belanda terlibat oleh Jerman selama Perang Dunia. Pada pertengahan 1950-an bursa efek dikembalikan, namun pasar tidak dinamis karena perubahan unsur moneter dan politik. Sejak abad kesembilan belas belum lama berselang, bursa efek di Indonesia telah melalui tiga fase, di mana fase satu dan fase lainnya tidak teridentifikasi satu sama lain. Hal ini menyiratkan adanya “missing connection” dalam perkembangan bursa efek di Indonesia (Winarto, 1997).

2. Instrumen Pasar Modal

Jenis instrumen di pasar modal disebut proteksi, yaitu proteksi khusus yang dipertukarkan dalam perdagangan saham. Instrumen pasar modal ini pada umumnya jangka panjang. Instrumen yang dapat diakses di pasar modal adalah:

- 1) Saham adalah bukti kepemilikan suatu organisasi dimana pemiliknya disebut juga (investor atau investor).
- 2) Obligasi adalah verifikasi bahwa organisasi memiliki kewajiban jangka panjang kepada masyarakat umum, yaitu lebih dari 3 tahun. Pihak yang membeli obligasi disebut pemegang obligasi dan pemegang obligasi akan memegang kupon sebagai pembayaran dari obligasi yang dibayarkan seperti jarum jam atau secara berkala. Pada jam penyelesaian obligasi oleh organisasi. Pemegang obligasi akan mendapatkan kupon dan bond head.
- 3) Proof of Right adalah opsi untuk membeli saham dengan biaya tertentu dalam jangka waktu tertentu. Opsi untuk membeli diklaim oleh investor

lama. Biaya eksplisit di sini Artinya biaya penawaran telah dikendalikan oleh Kepala Kantor dan dapat dikenal sebagai biaya aktivitas atau biaya pembayaran.

- 4) Reksa Dana adalah tempat atau tempat yang menawarkan jenis bantuan untuk membantu para pendukung keuangan dalam menyebarkan spekulasi mereka. untuk spekulasi yang diidentikkan dengan pasar modal. Perangkat yang dipertukarkan dapat berupa saham biasa, obligasi pemerintah, obligasi swasta, dan lain-lain. Jelas, akan sangat sulit untuk memutuskan dan memilih instrumen spekulasi mana yang akan diambil. Sejalan dengan itu ada satu jenis organisasi yang akan membantu para penyandang dana, organisasi ini dikenal sebagai aset bersama atau aset bersama.
- 5) Waran adalah opsi untuk membeli saham dengan biaya tertentu dalam jangka waktu tertentu.

3. Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah adalah pasar modal yang instrumennya bergantung pada standar syariah. Terbentuknya pasar modal syaria'ah merupakan salah satu bentuk kemajuan muamalah setelah berkembangnya bidangnya tergantung pada standar muamalah.

Pasar modal syariah di Indonesia diatur oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) nomor 40/DSN-MUI/X2003. Berdasarkan fatwa DSN-MUI tersebut tentang penerapan prinsip Syariah di pasar modal mencakup beberapa hal, antara lain: Pertama, jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan dan akad serta cara pengelolaan perusahaan emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip - prinsip syariah. Kedua, pelaksanaan transaksi harus menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang didalamnya mengandung unsur dharar,

gharar, riba, maisir, riswah, maksiat dan kezhaliman (Kurniawan dan Asandimitra, 2014).

Pasar modal syariah di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya Reksa Dana Syariah oleh PT. Danareksa Investment Management pada tahun 1997. Selanjutnya, BEI berkerjasama dengan PT. Danareksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Pasar modal syariah di Indonesia diarahkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) nomor 40/DSN-MUI/X2003. Dalam fatwa DSN-MUI tentang penerapan standar syariah di pasar modal, memuat beberapa hal, antara lain: Pertama, jenis usaha, barang dagangan, administrasi pemberian dan akad, dan administrasi organisasi pendukung. atau organisasi publik yang mengeluarkan perlindungan syariah tidak boleh berkutat dengan standar – standar syariah. Kedua, pertukaran harus dilakukan dengan pedoman kehati-hatian dan tidak diperbolehkan untuk menduga dan mengontrol yang mengandung komponen dharar, gharar, riba, maisir, riswah, ketidakwajaran dan penindasan (Kurniawan dan Asandimitra, 2014).

Pasar modal syariah di Indonesia diawali dengan penerbitan Reksa Dana Syariah oleh PT. Danareksa Investment Management pada tahun 1997. Selain itu, BEI bekerja sama dengan PT. Danareksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index (JII) pada tahun 2000 yang berarti mengarahkan para penyandang dana yang ingin menempatkan asetnya secara syariah. Pada tahun 2003, telah disahkan MOU antara Bapepam dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI) sebagai yayasan yang bergerak di bidang pengelolaan Pasar Modal Syariah untuk membina pasar modal berbasis syariah di Indonesia (Adrian Sutedi, 2011: 4).

4. Instrumen Pasar Modal Syariah

Pada pasar modal syari'ah terdapat instrumen khusus tersendiri, yaitu:

- a. Saham Syariah, Sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam hal ini saham syariah instrumen penyertaan modal seseorang atau lembaga dalam suatu perusahaan yang merupakan tanda penyertaan atau pemilikan seorang atau badan hukum dalam suatu perusahaan.
- b. Obligasi Syariah (Sukuk), surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada investor yang mewajibkan emiten untuk Di Pasar Modal Syariah terdapat instrumen luar biasa yang terisolasi, khususnya:
- c. Saham Syariah, Sertifikat yang menunjukkan bukti tanggung jawab organisasi yang diberikan oleh pendukung yang latihan bisnisnya dan teknik dewannya tidak sesuai dengan standar syariah. Dalam hal ini, saham syariah merupakan instrumen untuk mendukung permodalan individu atau organisasi dalam suatu organisasi yang merupakan indikasi kerjasama atau tanggung jawab individu atau elemen yang sah dalam suatu organisasi.
- d. Obligasi Syariah (Sukuk), perlindungan jangka panjang tergantung pada standar syariah yang diberikan oleh penjamin kepada pendukung keuangan yang mengharapkan pendukung untuk membayar kepada pendukung keuangan sebagai pembagian keuntungan dan penggantian aset ventura pada pengembangan.
- e. Harta bersama syariah, harta bersama dan harta kekayaan yang bekerja sesuai dengan pengaturan dan standar syariah Islam, baik sebagai akad maupun penyokong keuangan sebagai pemilik dan kepala usaha sebagai agen, seperti antara pengawas spekulasi dan klien spekulasi.

C. Metode Penelitian

Eksplorasi ini adalah semacam pemeriksaan subjektif yang jelas. Menurut Sugiyono (2013) penelitian yang mencerahkan adalah penelitian yang diarahkan untuk memutuskan nilai faktor bebas, adalah mungkin bahwa setidaknya satu (bawah) faktor tanpa membuat korelasi, atau menghubungkan faktor yang berbeda. Dalam teknik subjektif, spesialis memanfaatkan informasi opsional, khususnya informasi yang diperoleh ilmuwan dari sumber yang ada. Dalam teknik ini, analisis juga menggunakan tulisan dalam berbagai informasi. Menulis digunakan untuk memberikan gambaran tentang apa yang diketahui dan yang tidak jelas dalam kaitannya dengan kekhasan tertentu. Mencari atau memeriksa karya sastra yang berbeda yang berlaku untuk subjek eksplorasi harus dimungkinkan sebelumnya, selama, dan kemudian metode yang terlibat dengan mengambil dan memecah informasi pemeriksaan. Dalam eksplorasi subjektif ini, penulisan memiliki tujuan yang berbeda tergantung pada jenis pemeriksaan yang diarahkan.

Beberapa ilmuwan subyektif mengatakan bahwa tampilan tulisan yang dibuat menjelang awal resensi dapat membantu membuat bantalan atau sorotan pada pemeriksaan yang sedang diselesaikan (Streubert dan Carpenter, 2003). Akibatnya, efek samping dari konsentrasi ini hanya menggambarkan dan memberikan klarifikasi tentang pekerjaan pasar modal syariah dalam perekonomian Indonesia.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Analisis Statistik Saham Syariah Indonesia

JUMLAH SAHAM SYARIAH DALAM DAFTAR EFEK SYARIAH (DES)
 Per Oktober 2021



(Sumber : OJK)

KAPITALISASI PASAR INDEKS SYARIAH DI BURSA EFEK INDONESIA
 (Rp Miliar)

TAHUN	JAKARTA ISLAMIC INDEX	INDEKS SAHAM SYARIAH INDONESIA	JAKARTA ISLAMIC INDEX 70	IDX-MES BUMN 17
2000	74.268,92	-	-	-
2001	87.731,59	-	-	-
2002	92.070,49	-	-	-
2003	177.781,89	-	-	-
2004	263.863,34	-	-	-
2005	395.649,84	-	-	-
2006	620.165,31	-	-	-
2007	1.105.897,25	-	-	-
2008	428.525,74	-	-	-
2009	937.919,08	-	-	-
2010	1.134.632,00	-	-	-
2011	1.414.983,81	1.968.091,37	-	-
2012	1.671.004,23	2.451.334,37	-	-
2013	1.672.099,91	2.557.846,77	-	-
2014	1.944.531,70	2.946.892,79	-	-
2015	1.737.290,98	2.600.850,72	-	-
2016	2.035.189,92	3.170.056,08	-	-
2017	2.288.015,67	3.704.543,09	-	-
2018	2.239.507,78	3.666.688,31	2.715.851,74	-
2019	2.318.565,69	3.744.816,32	2.800.001,49	-
2020	2.058.772,65	3.344.926,49	2.527.421,72	-
2021				
Januari	1.965.127,00	3.252.589,26	2.415.553,10	-
Februari	2.062.142,85	3.550.171,80	2.634.883,88	-
Maret	1.980.626,84	3.439.755,79	2.507.884,98	-
April	1.914.392,24	3.449.878,49	2.456.004,52	666.928,96
Mei	1.856.126,12	3.399.629,81	2.369.452,15	658.792,44
Juni	1.780.193,15	3.352.256,29	2.295.593,60	634.897,40
Juli	1.742.542,60	3.428.821,16	2.270.364,06	649.215,87
Agustus	1.823.479,91	3.440.212,72	2.378.737,73	634.907,48
September	1.964.321,24	3.595.742,20	2.527.978,48	664.517,32
Oktober	2.021.962,49	3.682.682,91	2.613.488,73	693.984,11

Dapat dilihat bahwa kapitalisasi Pasar Saham Syariah pada Jakarta Islamic Index (JII) dari tahun 2000 sampai Oktober 2021 mengalami peningkatan dari Rp. 74.268,92 Milyar menjadi Rp. 2.021.962,49 Milyar. Juga dapat dilihat pada grafik Perkembangan Saham Syariah, jumlah Saham Syariah mengalami peningkatan dari Tahun 2016 – 2021 dengan jumlah saham 321 menjadi 454.

2. Analisis Statistik Rekasadana Syariah Indonesia

PERKEMBANGAN REKSA DANA SYARIAH

Per Oktober 2021

TAHUN	PERBANDINGAN JUMLAH REKSA DANA				PERBANDINGAN NAB (RP. MILIAR)				
	REKSA DANA SYARIAH	REKSA DANA KONVENSIONAL	REKSA DANA TOTAL	%	REKSA DANA SYARIAH	REKSA DANA KONVENSIONAL	REKSA DANA TOTAL	%	
2010	48	564	612	7,84%	5.225,78	143.861,59	149.087,37	3,51%	
2011	50	596	646	7,74%	5.564,79	162.672,10	168.236,89	3,31%	
2012	58	696	754	7,69%	8.050,07	204.541,97	212.592,04	3,79%	
2013	65	758	823	7,90%	9.432,19	183.112,33	192.544,52	4,90%	
2014	74	820	894	8,31%	11.158,00	230.304,09	241.462,09	4,65%	
2015	93	998	1.091	8,52%	11.019,43	260.949,57	271.969,00	4,05%	
2016	136	1.289	1.425	9,54%	14.914,63	323.835,18	338.749,80	4,40%	
2017	182	1.595	1.777	10,24%	28.311,77	429.194,80	457.506,57	6,19%	
2018	224	1.875	2.099	10,67%	34.491,17	470.899,13	505.390,30	6,82%	
2019	265	1.916	2.181	12,15%	53.735,58	488.460,78	542.196,36	9,91%	
2020	289	1.930	2.219	13,02%	74.367,44	499.174,70	573.542,15	12,97%	
2021	Januari	293	1.938	2.231	13,13%	73.269,33	497.942,26	571.211,59	12,83%
	Februari	295	1.936	2.231	13,22%	77.847,03	493.899,46	571.746,49	13,62%
	Maret	293	1.931	2.224	13,17%	79.440,23	486.431,35	565.871,58	14,04%
	April	291	1.922	2.213	13,15%	77.509,33	490.510,95	568.020,27	13,65%
	Mei	291	1.915	2.206	13,19%	40.674,91	495.613,34	536.288,25	7,58%
	Juni	292	1.915	2.207	13,23%	40.325,60	495.780,44	536.106,05	7,52%
	Juli	293	1.914	2.207	13,28%	40.127,08	498.349,74	538.476,82	7,45%
	Agustus	291	1.917	2.208	13,18%	39.707,28	502.835,07	542.542,35	7,32%
	September	286	1.894	2.180	13,12%	41.313,64	510.448,25	551.761,89	7,49%
	Oktober	289	1.898	2.187	13,21%	40.949,92	517.215,53	558.165,45	7,34%

REKSA DANA SYARIAH
(per Oktober 2021)




(Sumber : OJK)

Dapat dilihat bahwa Nilai Aktiva Bersih Reksadana Syariah dari tahun 2010 sampai Oktober 2021 mengalami peningkatan dari 5.225,78 menjadi 40.949,92. Juga dapat dilihat jumlah Reksadana Syariah mengalami peningkatan dari Tahun 2010 – 2021 dengan jumlah 48 menjadi 289.

3. Analisis Statistik Sukuk Syariah Indonesia Tahun 2016-2021

PERKEMBANGAN SUKUK KORPORASI MELALUI PENAWARAN UMUM



(Sumber: OJK)

Dapat dilihat pada grafik di atas bahwa Nilai Aktumulasi Penerbitan Sukuk dari tahun 2016 sampai Oktober 2021 mengalami peningkatan dari 20,43 menjadi 65,41. Dengan Akumulasi Jumlah Penerbitan Sukuk dari 102 menjadi 320.

4. Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Regional

Tahun 2020 merupakan tahun ujian atau krisis terberat yang terjadi dalam sejarah dunia karena adanya wabah pandemi Covid-19. Covid-19 memberikan dampak pada krisis kesehatan dan ekonomi serta berdampak sangat luas ke seluruh bidang kehidupan. Adanya Covid-19 menyebabkan banyak sekali orang yang kehilangan pekerjaan dan kehilangan pendapatan yang akhirnya menurunkan kesejahteraan masyarakat. Begitu juga yang dialami oleh Indonesia. Covid-19 yang awalnya ditemukan pada awal Maret 2021 semakin hari semakin meluas dan menyebar secara cepat ke seluruh wilayah Indonesia. Hingga akhir tahun 2020, jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia sudah mencapai angka 743.198 jiwa dan mencatatkan kasus kematian sekitar 22.138 jiwa. Daerah dengan jumlah kasus positif dan kematian tertinggi sebagian besar berada di Pulau Jawa diantaranya Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur (Bank Indonesia, 2021).

Covid-19 memberikan pukulan yang sangat telak terhadap kondisi perekonomian nasional. Sepanjang sejarah perekonomian Indonesia sejak krisis ekonomi 2019, pada tahun 2020 inilah perekonomian Indonesia mengalami kontraksi perekonomian yang cukup dalam yaitu -2,07 persen. Bahkan selama tahun 2020, ekonomi Indonesia dapat dikatakan mengalami resesi ekonomi karena mengalami kontraksi ekonomi selama 3 kuartal berturut-turut sejak kuartal kedua tahun 2020 hingga akhir tahun 2020. Angka pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 menjadi pertumbuhan yang negatif pertama sejak krisis ekonomi tahun 1998. Kondisi ini dipengaruhi oleh dampak dari adanya pandemi Covid-19 yang menurunkan kinerja sektor-sektor di dalam negeri, serta melemahkan permintaan baik dari dalam maupun luar negeri. Bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di beberapa negara mitra dagang utama Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dikatakan masih cukup lebih baik dibandingkan Amerika Serikat, Singapura, Hongkong, dan Uni

Eropa. Namun, dikatakan masih tidak lebih baik dari Korea Selatan, dan bahkan Vietnam serta Tiongkok yang angka pertumbuhannya positif. Kinerja sektor dalam negeri Indonesia menjadi sangat terpukul dengan menurunnya kegiatan produksi akibat melemahnya permintaan. Diberlakukannya beberapa kebijakan dalam hal pengetatan dan pembatasan kegiatan selama pandemi Covid-19 berlangsung, kegiatan produksi di berbagai sektor menjadi terhambat. Sebagian besar sektor kegiatan produksi mengalami penurunan kinerja, kecuali sektor informasi dan komunikasi serta jasa kesehatan dan sosial yang masih mampu bergeliat di tengah hadangan pandemi Covid-19. Akibat pandemic

Covid-19, tidak sedikit jumlah usaha mengalami kebangkrutan dan akhirnya tutup beroperasi. Hal ini tentunya menyebabkan adanya peningkatan pengangguran. Dari sisi penggunaan, menurunnya konsumsi masyarakat serta kinerja ekspor yang terganggu juga menghambat tumbuhnya perekonomian nasional. Berbagai upaya dan kebijakan dilakukan pemerintah untuk menanggulangi dampak pandemic Covid-19 agar tidak semakin dalam, salah satu diantaranya program PEN. Dilihat berdasarkan PDB atas dasar harga konstan, sebagian besar sektor lapangan usaha (12 dari 17 sektor) di Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan pada tahun 2020. Hanya 5 sektor lapangan usaha yang masih menunjukkan pertumbuhan yang positif yaitu sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial; sektor informasi dan komunikasi; serta pertanian, kehutanan dan perikanan; sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; sektor jasa keuangan dan asuransi; serta sektor real estat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Jasa kesehatan dan kegiatan sosial tumbuh 11,60 persen pada tahun 2020 atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada tahun 2019 yang sebesar 8,69 persen. Masih tumbuhnya sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial di dorong oleh adanya pencairan pembayaran insentif Covid-19 untuk tenaga kesehatan dan peningkatan

pendapatan rumah sakit, klinik, dan laboratorium kesehatan untuk pelayanan Covid-19 (BPS, 2020). Tentunya sektor jasa ini menjadi garda terdepan dalam upaya memberikan penanganan dan pertolongan pada masyarakat yang terkonfirmasi terjangkit Covid-19. Dari sisi kontribusi terhadap total PDB, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial memberikan kontribusi sekitar 1,30 persen terhadap total PDB. Memang dari sisi kontribusi relatif paling rendah dibandingkan sektor lainnya, namun kinerja sektor ini menunjukkan kinerja yang sangat baik di tengah hantaman pandemi Covid-19. Sektor yang mengalami pertumbuhan positif lainnya yaitu sektor informasi dan komunikasi. Sektor ini mencatat pertumbuhan sebesar 10,58 persen pada tahun 2020 atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhannya pada tahun 2019 yang sebesar 9,42 persen. Pertumbuhan sektor informasi dan komunikasi didukung oleh penjualan pulsa dan kuota data untuk penggunaan internet. Seperti telah diketahui, penggunaan internet di masa pandemi Covid-19 mengalami peningkatan yang signifikan karena beberapa aktivitas yang dilakukan masyarakat dilakukan secara daring atau online. Masyarakat yang sebagian besar bekerja atau sekolah dari rumah menggunakan jaringan internet untuk saling berkomunikasi. Selain itu, penggunaan internet yang meningkat juga disebabkan dari kegiatan yang dilakukan masyarakat dalam mengakses konten-konten hiburan atau media sosial. Ditambah pula, akses belanja online bagi sebagian masyarakat yang tidak melakukan bepergian ke luar rumah untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Dari sisi kontribusinya, sektor informasi dan komunikasi memberikan kontribusi sebesar 4,51 persen terhadap total PDB dan menunjukkan peningkatan kontribusi selama tiga tahun terakhir.

Sementara itu, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan juga masih menunjukkan pertumbuhan yang positif sebesar 1,75 persen. Pertumbuhan ini dapat dikatakan melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2019 yaitu sebesar 3,61 persen. Masih dapat tumbuhnya sektor pertanian, kehutanan dan

perikanan disebabkan oleh meningkatnya produksi palawija selama tahun 2020 seperti ubi kayu dan kacang hijau serta meningkatnya produksi hortikultura.

Tabel 4.1 PDB Harga Konstan 2010 (Miliar Rupiah) dan Pertumbuhan PDB (Persen) Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2017-2020

Lapangan Usaha	2017	2018	2019*	2020**
PDB Harga Konstan Tahun 2010 (miliar Rupiah) dan Pertumbuhan PDB (%)				
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1 258 375.7	1 307 253.0	1 354 399.1	1 378 131.3
	3.92	3.88	3.61	1.75
B. Pertambangan dan Penggalian	77 9678.4	79 6505.0	80 6206.2	79 0475.2
	0.66	2.16	1.22	-1.95
C. Industri Pengolahan	2 103 466.1	2 193 368.4	2 276 667.8	2 209 920.3
	4.29	4.27	3.80	-2.93
D. Pengadaan Listrik dan Gas	101 551.3	107 108.6	111 436.7	108 826.4
	1.54	5.47	4.04	-2.34
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7985.3	8429.4	9004.9	9449.3
	4.59	5.56	6.83	4.94
F. Konstruksi	98 7924.9	1 048 082.8	1 108 425.0	1 072 334.8
	6.80	6.09	5.76	-3.26
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1 311 746.5	1 376 878.7	1 440 263.0	1 386 695.4
	4.46	4.97	4.60	-3.72
H. Transportasi dan Pergudangan	406 679.4	435 336.5	463 157.5	393 481.9
	8.49	7.05	6.39	-15.04
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	298 129.7	315 068.6	333 306.8	299 248.0
	5.41	5.68	5.79	-10.22
J. Informasi dan Komunikasi	503 420.7	538 762.7	589 536.1	651 930.9
	9.63	7.02	9.42	10.58
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	398 971.4	415 620.6	443 093.1	457 482.0
	5.47	4.17	6.61	3.25
L. Real Estate	289 568.5	299 648.2	316 901.1	324 259.4
	3.60	3.48	5.76	2.32
M, N. Jasa Perusahaan	172 763.8	187 691.1	206 936.2	195 671.1
	8.44	8.64	10.25	-5.44
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	326 514.3	349 277.6	365 533.8	365 440.9
	2.05	6.97	4.65	-0.03
P. Jasa Pendidikan	304 810.8	321 133.8	341 355.1	350 329.8
	3.72	5.36	6.30	2.63
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	109 497.5	117 322.2	127 522.1	142 309.7
	6.84	7.15	8.69	11.60
R, S, T, U, Jasa Lainnya	170 174.8	185 405.6	205 011.4	196 608.7
	8.73	8.95	10.57	-4.10
A. NILAI TAMBAH BRUTO ATAS DASAR HARGA KONSTAN	9 531 259.1	10 000 2892.8	10 498 755.9	10 333 2595.1
	4.77	4.95	4.96	-1.58
B. PAJAK DIKURANGI SUBSIDI ATAS PRODUK	381 669.0	422 959.1	450 281.9	389 847.6
	13.28	10.82	6.46	-13.42
C. PRODUK DOMESTIK BRUTO	9 912 928.1	10 425 851.9	10 949 037.8	10 722 442.7
	5.07	5.17	5.02	-2.07

(Sumber : Badan Pusat Statistik)

E. Simpulan

Pasar Modal adalah suatu pergerakan yang diidentikkan dengan kontribusi publik dan pertukaran Perusahaan Terbuka yang diidentikkan dengan Efek yang diberikan, seperti halnya pendirian dan pemanggilan yang diidentikkan dengan Efek. Pasar modal syariah adalah pasar modal yang instrumennya bergantung pada standar syariah. Pasar modal syariah di Indonesia dikelola oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) nomor 40/DSN-MUI/X2003. Instrumen Pasar Modal Syariah, khususnya Saham Syariah, Obligasi Syariah (Sukuk), Reksa Dana Syariah. Kemajuan Pasar Modal Syariah dapat dilihat pada segmen ujian pameran periode 2000-2001 yang sangat besar.

F. Daftar Pustaka

- (2001). Fatwa Dewan Syariah Nasional. DSN-MUI.
- (2007). Fatwa Dewan Syariah Nasional. DSN-MUI.
- Huda, N. (2008). *Investasi Pada Dasar Modal Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Huda, N. (2008). *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang No 8 Tentang Pasar Modal . (1995).
- Rahadiyan, I. (2014). *Hukum Pasar Modal di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Rahadiyan, I. (2014). *Hukum Pasar Modal di Indonesia*. . Yogyakarta: UII Press.
- Samsul, M. (2006). *Pasar Modal & Manajemen Portofolio*. Jakarta: Gelora Aksara Pratama.
- Setiawan, H. R., & Abrianto, D. (2019). *Sistem Finansial Pendidikan*. Yogyakarta: Bildung.

Sudarsono, H. (2004). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi. Yogyakarta: Ekonisia.

Widoatmodjo, S. (2000). Cara Sehat Investasi di Pasar Modal. Jakarta: Yayasan Mpu Ajar Artha.